



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa untuk memberikan stimulus kebijakan bagi penerima Kredit Usaha Rakyat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diatur perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

2. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
3. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
4. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
5. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
6. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
7. Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah tambahan subsidi bunga/margin yang diberikan pemerintah sebesar suku bunga KUR yang berlaku pada saat akad yang sebelumnya menjadi beban Penerima KUR.
8. Penerima KUR adalah individu/perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
9. Margin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Margin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.

Pasal 2

Pelaksanaan perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bertujuan untuk:

- a. memberikan kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin bagi Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- b. menjaga keberlangsungan usaha Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- c. mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II

PELAKSANAAN KETENTUAN KHUSUS KUR

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima KUR dan Calon Penerima KUR Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 3

- (1) Penerima KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:
 - a. lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang diumumkan Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota);
 - b. terjadi penurunan pendapatan/omzet yang signifikan karena mengalami gangguan terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - c. mengalami gangguan proses produksi yang signifikan karena dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debit KUR;
 - b. kualitas kredit per 29 Februari 2020 sebagai berikut:

1. kolektabilitas *performing loan* (kolektabilitas 1 dan 2) dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi; atau
2. kolektabilitas *performing loan* (kolektabilitas 1 dan 2) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat:
 - a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan
 - b) tidak memiliki tunggakan bunga/margin dan/atau angsuran pokok; dan/atau
- c. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

Pasal 4

- (1) Penerima KUR Penempatan TKI yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) meliputi:
 - a. Penerima KUR Penempatan TKI yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman pekerja migran Indonesia atau kondisi lainnya yang ditetapkan pemerintah; atau
 - b. Penerima KUR Penempatan TKI yang mengalami pemulangan sementara setelah pekerja migran Indonesia berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berakhir.
- (2) Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang diumumkan oleh *World Health Organization*.
- (3) Penerima KUR Penempatan TKI terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debit KUR;
 - b. kualitas kredit per 29 Februari 2020 adalah kolektabilitas *performing loan* 1 dan 2; dan

- c. bersedia diberangkatkan ke negara tujuan pada saat kebijakan penundaan pengiriman pekerja migran Indonesia dan kondisi lainnya yang menjadi kendala berakhir serta apabila kondisi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di negara tujuan sudah berakhir.

Pasal 5

- (1) Calon Penerima KUR yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan Calon Penerima KUR yang disebabkan kondisi:
 - a. lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang diumumkan Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota);
 - b. mengalami kesulitan pemenuhan dokumen administrasi karena mengalami gangguan terkait *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
 - c. mengalami gangguan mobilitas karena dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik; dan
 - b. bersedia menyampaikan surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi saat berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua

Ketentuan Khusus KUR bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Pasal 6

- (1) Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:

- a. pembebasan pembayaran angsuran bunga/margin KUR dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sesuai penilaian Penyalur KUR mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan/atau
 - b. relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa:
 1. perpanjangan jangka waktu KUR;
 2. penambahan limit plafon KUR; dan/atau
 3. penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pembebasan pembayaran angsuran bunga/margin KUR dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/margin KUR sesuai dengan suku bunga KUR yang berlaku pada saat akad yang sebelumnya menjadi beban Penerima KUR.
- (3) Ketentuan terkait penambahan subsidi bunga/margin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Ketentuan terkait penagihan dan pembayaran tambahan subsidi bunga/margin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR.

- (5) Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR dan penambahan limit plafon KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (6) Pelaksanaan ketentuan khusus KUR ini diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (7) Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.

Pasal 7

- (1) Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
 - a. relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya; dan/atau
 - b. relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Relaksasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diberikan kepada Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang melaksanakan akad kredit terhitung mulai 1 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan

kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.

- (3) Pelaksanaan ketentuan khusus KUR bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diberikan kepada Calon Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (4) Pemberian perlakuan khusus bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.

Bagian Ketiga

Penjaminan atas KUR Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penerima KUR yang telah menerima ketentuan khusus sesuai penilaian Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini telah masuk kriteria klaim, maka Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
- (2) Penjamin KUR berkewajiban menjamin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan mekanisme penjaminan yang berlaku.
- (3) Mekanisme penjaminan atas KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

BAB III

PELAPORAN PELAKSANAAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KUR TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Pasal 9

- (1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau secara daring menggunakan aplikasi kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (5) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan pelaksanaan perlakuan khusus KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Penyalur KUR dan Penjamin KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Penyalur KUR menyusun petunjuk teknis pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Penjamin KUR menyusun petunjuk teknis pemberian penjaminan terhadap KUR dengan perlakuan khusus bagi Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Kementerian Keuangan selaku Pemilik Proses Bisnis dan Pengelola Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) melakukan penyesuaian sistem sesuai dengan kebijakan bagi Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (4) Kementerian Keuangan selaku Pemilik Proses Bisnis dan Pengelola Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) menyusun petunjuk teknis penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk keperluan pengelolaan data Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mendapatkan perlakuan khusus.
- (5) Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap perlakuan khusus KUR bagi Calon Penerima dan Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 373

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT
USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

RELAKSASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KUR TERHADAP PENERIMA KUR
YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

- I. Perpanjangan jangka waktu bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19):

Skema KUR	Jangka Waktu Awal	Perpanjangan sesuai Permenko 8/2019 (Tahun)	Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR (Tahun)
Mikro KI	5 tahun	7	8
	4 tahun	7	7
	3 tahun	7	7
	2 tahun	7	7
	1 tahun	7	7
	3 - 11 bulan	7	7
Mikro KMK	3 tahun	4	6
	2 tahun	4	5
	1 tahun	4	4
	3 - 11 bulan	4	4
Kecil KI	5 tahun	7	8
	4 tahun	7	7
	3 tahun	7	7
	2 tahun	7	7
	1 tahun	7	7
	3 - 11 bulan	7	7
Kecil KMK	4 tahun	5	7

Skema KUR	Jangka Waktu Awal	Perpanjangan sesuai Permenko 8/2019 (Tahun)	Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR (Tahun)
	3 tahun	5	6
	2 tahun	5	5
	1 tahun	5	5
	3 - 11 bulan	5	5

II. Penambahan Limit Plafon KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19):

Jenis KUR	Limit Aktif Default (Maks. Outstanding)	Total Limit Default (Akumulasi Plafon)
I. Penerima KUR dengan Akad KUR tahun 2020		
KUR Mikro (sektor produksi)	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp50 juta	Tidak dibatasi
KUR Mikro (sektor nonproduksi)	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp50 juta	Rp200 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus
KUR Kecil	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta	Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus
KUR Khusus	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta	Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus
II. Penerima KUR dengan Akad KUR tahun 2015 - 2019		
KUR Mikro (sektor produksi)	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp25 juta	Tidak dibatasi
KUR Mikro (sektor nonproduksi)	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp25 juta	Rp100 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus
KUR Kecil	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum	Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus

Jenis KUR	Limit Aktif <i>Default</i> (Maks. <i>Outstanding</i>)	Total Limit <i>Default</i> (Akumulasi Plafon)
	Rp500 juta	
KUR Khusus	Sisa <i>Outstanding</i> + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta	Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



I Ketut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT
USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KETENTUAN KHUSUS KUR TERDAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

1. Laporan Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penerima KUR dan jumlah baki debit KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) per skema di masing – masing Provinsi yang mendapatkan perlakuan khusus KUR berupa:
 - 1) Pembebasan angsuran bunga KUR dan/atau Penundaan pembayaran angsuran pokok KUR selama paling lama 6 bulan;
 - 2) Relaksasi KUR yang terdiri dari:
 - a) Perpanjangan jangka waktu KUR;
 - b) Penambahan limit plafon KUR.
 - b. Jumlah Penerima KUR dan jumlah baki debit KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) per skema di masing – masing sektor ekonomi yang mendapatkan perlakuan khusus KUR berupa:
 - 1) Pembebasan angsuran bunga KUR dan/atau Penundaan pembayaran angsuran pokok KUR selama paling lama 6 bulan;
 - 2) Relaksasi KUR yang terdiri dari:
 - a) Perpanjangan jangka waktu KUR;
 - b) Penambahan limit plafon KUR.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan dalam Format sebagaimana diatur dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Koordinator ini.

3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



I Ketut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002

Provinsi	Total		KUR Mikro		KUR Kecil		KUR Khusus		KUR Penempatan TKI	
	Penerima KUR	Baki Debet KUR	Penerima KUR	Baki Debet KUR						
....										
Papua										
Total										

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



Ktut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002

Sektor Pariwisata	Total		KUR Mikro		KUR Kecil		KUR Khusus		KUR Penempatan TKI	
	Penerima KUR	Baki Debet KUR	Penerima KUR	Baki Debet KUR						
Total										

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002